

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TV
KABEL SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PAKET
LAYANAN OLEH PIHAK PEMILIK TV KABEL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

Leandro Haga Gatumbucha Romainum

02011281722260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : LEANDRO HAGA GATUMBUCHA R.
NIM : 02011281722260
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TV KABEL
SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PAKET LAYANAN OLEH
PIHAK PEMILIK TV KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 3 Desember
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum.
NIP:195806011985112001

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP:196511011992032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP:196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Leandro Haga Gatumbucha Romainum
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722260
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/29-04-1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Leandro Haga G.R

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The little things in life is matter, if you can’t do the little things right, you’ll never be able to do big things right”

(Admiral McRaven Navy Seal)

“fail big, you only life once, don’t be afraid to go outside the box and don’t be afraid to fail big. So you must to take a chance, to make a big dream”

(Denzel Washington)

Dengan kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGATAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-nya yang telah di berikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai mana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TV KABEL SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PAKET LAYANAN OLEH PIHAK PEMILIK TV KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999”**. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen TV kabel yang telah dirugikan akibat dari perubahan paket layanan secara sepihak, serta tanggung jawab apa saja yang harus di lakukan oleh pelaku usaha akibat dari perubahan paket layanan secara sepihak.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memeberikan belasan rahmat dan karunia atas kebaikan yang telah diberikan dan semoga yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 2021



Leandro Haga G.R

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tuhan YME, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada penulis, terutama dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.C.L., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Mahesa Ranine, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tiada henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
8. Secara khusus kepada:
 - a. Kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah berhenti dalam

mendoakan yang terbaik untuk anak mama dan papa ini. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama tidak akan pernah bisa ando balas untuk selamanya, tetapi ando akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membiuat mama dan papa bangga selamanya.

- b. Kepada keluarga besar saya, keluarga Romainum, keluarga Jogja, keluarga Zebua, Kakek, Nenek, Om, Tante, Serta sepupu-sepupu saya.
- c. Kepada sahabat yang sudah seperti keluarga saya yaitu tim “Bulbu” dan “Pejuang Rantau”, terima kasih karena selalu ada di saat saya senang dan susah, terima kasih karena telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada lelah kalian berikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim penanggung jawab lokasi dan teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Law Firm Gress Selly & Associates, Ibu Gress Selly, S.H., M.H, Ibu Rika Puspa Dewi, S.H, kakak Dwi Yulianti, S.H, Andi, Nevio, Zainudin, Atillah, Nyoman, Martin, Qiyamuh. Terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan terakhir. Bangga bisa KKL bersama.
- e. Kepada teman-teman PLKH Kelas F dan tim F1 terima kasih atas kerjasama dan kerja keras selama satu semester. Banyak hal yang terjadi tetapi hal itu banyak menjadi pendewasaan diri kita semua. Sukses untuk kita semua.
- f. Kepada tim Persatuan Sepakbola Universitas Sriwijaya (PS.UNSRI), yang menjadi wadah bagi saya untuk menyalurkan bakat saya dalam bidang sepak bola, dan telah menjadi keluarga saya di dalam dunia perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama saya bergabung menjadi bagian dari tim ini, bersama-sama berjuang di kompetisi tingkat Provinsi dan Nasional di kota Yogyakarta merupakan pengalaman yang luar biasa. Sukses terus buat PS.UNSRI teruslah memberikan prestasi.
- g. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Sumber dan Bahan Hukum | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 19 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum..... | 20 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 20 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 23 |
| A. Perlindungan Konsumen | 23 |
| 1. Pengertian Konsumen..... | 23 |
| 2. Pengertian Perlindungan Konsumen | 24 |
| 3. Hak dan Kewajiban Konsumen | 28 |
| 4. Pengertian Pelaku Usaha | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Unsur-Unsur Pelaku Usaha | 31 |
| B. Perjanjian | 35 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 35 |
| 2. Syarat-Syarat Perjanjian | 38 |
| 3. Asas-Asas Perjanjian | 41 |
| 4. Jenis-Jenis Perjanjian..... | 47 |
| C. Pengertian Tentang TV Kabel Berlangganan | 50 |
| 1. Pengertian TV Kabel | 50 |
| 2. Sejarah | 51 |
| 3. Sejarah di Indonesia..... | 52 |
| 4. Proses Penyiaran..... | 53 |
| 5. Alat Siaran | 54 |
| 6. Apresiasi Masyarakat..... | 54 |
| 7. Dasar Hukum..... | 55 |
| BAB III. PEMBAHASAN | 56 |
| A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen TV kabel yang mengalami kerugian akibat perubahan paket layanan secara sepihak oleh pemilik TV kabel | 56 |
| B. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha TV kabel yang melakukan perubahan paket layanan secara sepihak..... | 70 |
| BAB IV. PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Pesan-pesan..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Nama :Leandro Haga Gatumbucha Romainum


NIM :02011281722260

Judul :Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen TV Kabel Sehubungan Dengan Perubahan Paket Layanan Oleh Pihak Pemilik TV Kabel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Saat ini kemajuan teknologi dan komunikasi sangat pesat dan cepat masyarakat harus mengikuti kemajuan jaman, dan juga dengan adanya kemajuan jama juga membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha, salah satunya usaha TV kabel berlangganan. Konsumen sebagai pengguna dari TV kabel tersebut menggunakan sesuai dengan perjanjian yang telah di buat oleh pelaku usaha. Oleh karena itu sering terjadi kecurangan yang mana pelaku usaha semena-mena melakukan perubahan paket layanan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan memberikan informasi yang baik dan jelas kepada konsumen. Maka dari itu pelaku usaha telah melakukan wanprestasi karena melanggar perjanjian yang telah disetujui dan juga tealh melanggar Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana konsumen berhak atas informasi yang jujur dan benar. Karena konsumen telah dirugikan maka pelaku usaha harus melakukan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang di alami sebagai mana yang telah di atur di dalam Pasal 19 UUPK.


Kata Kunci : *wanprestasi, perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha*

Pembimbing Utama




Hj. Yuniati Laili Mutlari, S.H.,M.Hum.
NIP. 1958060119985112001

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP.196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa modern sekarang ini perubahan teknologi tidak dapat dihindarkan lagi sehingga perubahan tersebut mengakibatkan perubahan di segala aspek keseharian masyarakat terlebih dari gaya hidup masyarakat itu sendiri. Perubahan ini sangat memberikan perubahan positif terhadap perkembangan di bidang ekonomi, dagang, dan industri. Akibat dari berkembangnya bidang-bidang tersebut maka memberikan masyarakat kemudahan untuk memuaskan kebutuhannya, mengakibatkan semakin banyak dan beragam barang dan jasa yang dapat di konsumsi oleh masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat berusaha mencoba segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Jika dikaitkan dengan kebutuhan yang dimaksud, maka kebutuhan dibedakan kedalam 3 (tiga) bagian yaitu, kebutuhan pertama adalah kebutuhan primer yang mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dimiliki setiap masyarakat guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan primer maka ada kebutuhan sekunder, yang dimaksud dengan

¹ Ayu Permata Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan) Dengan Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara sepihak Oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan*, *Dipenegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 2.

kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang memiliki kaitan dengan cara untuk menambah atau menciptakan kebahagiaan hidup. Setelah adanya kebutuhan sekunder ada kebutuhan tersier, kebutuhan tersier sendiri memiliki arti yaitu kebutuhan yang memiliki kaitan dengan usaha untuk meninggikan atau meningkatkan harga diri, dan gengsi.² Yang termasuk dalam kebutuhan tersier yaitu dengan mengkonsumsi barang-barang yang tergolong mewah. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang paling tinggi.

Dalam hal untuk mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan dan pengawasan agar masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya, maka dengan menggunakan media adalah salah satu jawaban untuk memenuhi hal tersebut, media ini termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Media yang dimaksud yaitu media penyiaran, seperti yang kita ketahui media penyiaran atau yang lebih tepatnya sering kita dengar sebagai media televisi dapat menyuguhkan program-program dalam televisi yang dapat menjangkau siaran dari dalam negeri maupun siaran dari luar negeri dengan menggunakan program TV kabel yang berlangganan.

TV kabel berlangganan adalah istilah yang populer di era digital saat ini, dulunya istilah TV kabel berlangganan sangatlah tabu di masyarakat dan hanya dimiliki oleh beberapa kalangan saja. Akan

² Nibras Nada Naulifar, *Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier* <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/kebutuhan-manusia--primer-sekunder-tersier> diakses pada tanggal 7 Februari 2021 Jam 20.10 WIB.

tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin pesatnya kemajuan teknologi yang mendorong untuk memanfaatkan teknologi yang ada sehingga membuat kebutuhan atas jasa penyiaran televisi berlangganan semakin diminati oleh masyarakat dari seluruh kalangan. TV kabel berlangganan sendiri memiliki beberapa keunggulan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha yaitu tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti tayangan drama, tayangan olahraga, tayangan hiburan anak-anak, tayangan olahraga dan tayangan ensiklopedia.

Tingginya minat masyarakat terhadap kebutuhan TV kabel berlangganan menjadi alasan dari pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dalam bidang penyiaran TV kabel berlangganan. Di Indonesia sekarang telah banyak bertambah pelaku usaha di dalam bidang ini, dan banyak pula program televisi yang di tawarkan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. TV kabel berlangganan adalah suatu jasa penyiaran saluran televisi yang di khususkan bagi konsumen yang membayar dan berlangganan secara berkala.

Menurut Dr. Munir Fuady, “konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³ Pengertian konsumen menurut Undang-

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.

Undang-Perindungan Konsumen yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari ulasan tersebut kita dapat mengetahui pengertian dari konsumen itu sendiri.

Pelaku Usaha bukan hanya dikatakan sebagai pihak pembuat atau perusahaan yang menghasilkan produk saja, tetapi merka juga terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.⁴ Pengertian pelaku usaha juga diatur secara khusus di dalam Undang –Undang Perlindungan konsumen pada Pasal 1 ayat 3 yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.

Pada peraktiknya di lapangan pelaku usaha dalam melakukan perbuatan sering merugikan masyarakat selaku konsumen. Kerugian yang sering sekali di alami konsumen salah satunya yaitu perubahan paket secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha TV

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

kabel berlangganan. Dimana pihak dari pelaku usaha merubah paket layanan tv berlangganan secara sepihak tanpa sepihak dari pihak konsumen itu sendiri. Sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen selaku pihak yang telah membayar secara berkala.

Menurut Az. Nasution perlindungan konsumen itu adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁵ Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Adapun pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana menjelaskan tentang hak-hak dari konsumen yang dimana kita ketahui di dalam kasus ini sendiri terdapat beberapa hak – hak dari konsumen yang tidak di penuhi oleh pihak pelaku usaha sehingga membuat konsumen dirugikan.

Perlindungan konsumen yang dimana telah dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang kita ketahui yaitu agar adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Konsumen dan Pelaku usaha di

⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 55.

ikatkan dalam sebuah perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdara yang dimana disebutkan di dalam pasal tersebut bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁶ Suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatnya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal

R. setiawan, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷

Masyarakat sebagai konsumen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah tercantum dan dibuat oleh pihak pelaku usaha TV kabel berlangganan. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana perjanjian ini telah disiapkan oleh pihak pelaku usaha yang telah disiapkan dan berisi tentang klausula baku. Klausula baku

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.97.

⁷ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 49.

adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat didefinisikan suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir.⁸ digunakan untuk mempersingkat waktu dan juga biaya tetapi terkadang klausula baku ini juga membuat kepentingan konsumen terabaikan oleh pelaku usaha.

Terkadang dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausula baku yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 18, sehingga membuat para konsumen merasa dirugikan oleh klausula tersebut tetapi karena konsumen adalah pihak yang lebih lemah tidak dapat melakukan apa-apa. Konsumen cenderung tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat dan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan hak-hak konsumen.⁹ karena terkadang pelaku usaha tidak menggunakan klausula baku didalam perjanjian tetapi mereka tetap melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen, seperti dalam penulisan skripsi ini, dimana pelak usaha tidak mencantumkan klausula baku tetapi tetap mengubah daftar paket layanan TV kabel berlangganan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari konsumen.

⁸ Ratna Sari, Putu Dina Marta; Priyanto, I Made Dedy, *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 14.

⁹ Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana, 2015, hlm.54.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis disini tertarik untuk membahas yang menghubungkan aspek hukum dengan permasalahan yang ada dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TV KABEL SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PAKET LAYANAN OLEH PIHAK PEMILIK TV KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan di kaji yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen TV kabel yang mengalami kerugian akibat perubahan paket layanan secara sepihak oleh pemilik TV kabel ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha TV kabel yang melakukan perubahan paket layanan secara sepihak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin didapatkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen yang dirugikan akibat adanya perubahan paket layanan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha TV kabel
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh pihak pelaku usaha TV Kabel yang telah mengubah paket layanan secara sepihak.

D. Manfaat penelitian

Dengan memperoleh tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini dapat menyubangkan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata, terlebih di bidang yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum perlindungan konsumen terkait perubahan paket layanan secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dari TV berlangganan yang layanan pakatnya diubah secara sepihak oleh pihak pemilik TV berlangganan selaku pelaku usaha.

Selain itu ruang lingkup penelitian ini mengenai pertanggung jawaban dari pelaku usaha TV berlangganan kepada konsumen TV berlangganan yang mengalami kerugian dikarenakan paket layanan di ubah secara sepihak oleh pelaku usaha selaku pemilik TV berlangganan yang mengacu pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Seperti yang di sampaikan Fitzgerald iyang mengutip dari perlindunga hukum yang di sampaikan Salmond, mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Satjipto Rahardjo pernah menyapaikan pendapatnya tentang perlindungan hukum, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan yang memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada warga masyarakat supaya dapat menikmati hak-hak yang telah di berikan didalam hukum.¹¹

Muchsin mengemukakan, Perlindungan hukum dibagi menjadi menjadi 2 bagian, Seperti :

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹¹ *Ibid*, hlm. 69.

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, definisi perjanjian tersebut di kemukakan oleh R. Subekti. Jika dilihat dari suatu peristiwa, maka dapat dikatakan hubungan antara dua orang itu yang dapat dikatakan perikatan. Perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan anantara dua orang yang membuat perjajian tersebut. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, hal tersebut merupakan bentuk dari perjanjian.¹³

Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menjelaskan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak yang lainnya.¹⁴

Apabila menelaah pada perjanjian yang baik maka dalam sebuah perjanjian terdapat syarat-syarat yang dapat mendukung agar perjanjian tersebut menjadi sah, itu semua di atur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat dari sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm.6.

¹⁴ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.¹⁵

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso :

kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan perjanjian untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹⁶

3. Mengenai suatu hal tertentu.

suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 B syarat 3,

¹⁵ Salim HS, et. al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.9.

¹⁶ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Adapun hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang keempat sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebab yang halal, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun di dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan teori perjanjian karena di dalam penulisan skripsi ini teori perjanjian sangat membantu saya dalam melakukan penelitian dari permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

3. Teori tanggung Jawab

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan dari

konsumen, serta membuat pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.¹⁷

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, apabila jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan telah melanggar kepentingan konsumen, serta menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen menjadi terganggu.¹⁸

Abdul Kadir Muhammad pernah berpendapat bahwa ada beberapa unsur kesalahan didalam perdata, yaitu :¹⁹

1. Pelanggaran hak

Hukum mengakui adanya hak-hak tertentu, baik mengenai hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan mendesak pihak yang telah melanggar dapat membayar ganti rugi terhadap pihak yang telah di renggut haknya.

2. Unsur Kesalahan

Pertanggung jawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil.

3. Kerugian yang diderita

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 36.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 197.

Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada umumnya adalah kerugian yang diderita akibat suatu perbuatan meskipun kesalahan dan kerugian perdata tidak selalu berjalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata, dimana apabila perbuatan dari salah seorang digugat maka tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya.

Adapun saya menggunakan Teori ini dikarenakan teori ini dapat membantu saya dalam melakukan penelitian di dalam penulisan skripsi ini.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Dalam hal ini mengkaji tentang hukum yang berlaku dalam melindungi konsumen TV kabel dan tanggung jawab apa yang harus di lakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

2. Pendekatan penelitian

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan mengaitkan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, hukum perdata.
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari undang-undang dan terdiri dari :

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(c) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer :

(a) Hasil-hasil penelitian

(b) Hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain

c. Bahan Hukum Terstier

Bahan hukum terstier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mauoun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekuder, seperti :

(a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

(b) Media massa

(c) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesudah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, data yang telah diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan pada asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum.²³ Pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif ini yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, dan peraturan tersebut merupakan hukum positif. Data yang didapat tidak dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus ataupun angka-angka, tetapi di analisis dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun dengan baik dan sistematis, setelah itu dari hasil penelitian yang di dapat ditariklah sebuah kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 101.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 51.

baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun secara sistematis. Empat bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang akan dikaji dan diteliti, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika. Pendahuluan ini meruoakan dasar pijakan untuk melangkah ke tahapan atau bab selanjutnya. Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dari skripsi ini, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen TV kabel.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm.35.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang akan memuat dan memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum, pengertian perjanjian, tinjauan umum tentang konsumen dan pelaku usaha, dan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

BAB III didalam bab ini berisikan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta penjelasan tentang data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen TV kabel, serta akibat hukum dari pihak pelaku usaha TV kabel tersebut, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dan merupakan rangkuman dari keseluruhan uraian dan dari pembahasan bab sebelumnya. Saran merupakan sumbangan pemikiran untuk permasalahan yang telah di angkat di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1986 "*Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, "*Hukum Perikatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Abdul kadir Muhammad, 2000, "*Hukum Perdata Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R Saliman, 2004, "*Esensi Hukum Bisnis Indonesia*", Kencana, Jakarta.
- Az. Nasution, 2003, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, "*Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*", Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama. 2008.
- Ahmad Miru & Sakka Pati, 2011, "*Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, "*Metode Penelitian Hukum*", Penerbit Maju, Bandung.
- Celina Tri Kristiyanti, 2011, "*Hukum Perlindungan Konsumen*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, Nurmardjito, H. E. Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir dan Romli Atmasasmita, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Bandung, Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, 2003, "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, "*Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*", Jakarta, Buku Seru.
- Happy Susanto, 2008, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Visimedia, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, "*Hukum Perjanjian di Indonesia*", Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Janus Sidabalok, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2007, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 2004, "*Aneka Hukum Bisnis*", Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2008, "*Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Syamsudin, 2008, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, "*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*", Bandung, CV Mandar Maju..
- N.H.T Siahaan, 2005, "*Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*", Jakarta: Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti, 1986, "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", Bandung, Alumni.
- R. Setiawan, 1987, "*Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*", Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, "*Metode Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

- R Setiawan, 2004, "*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*", Jakarta, Aditama.
- R. Soeroso, 2010, "*Perjanjian di bawah Tangan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosmawati, 2015, "*Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*", Kencana, Depok.
- Ronal Saija, Roger F.X, 2016, "*Buku Ajar Hukum Perdata*", Yogyakarta, Deepublish.
- Satjipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2006, "*Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*", Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wahyu Sasongko, 2007, "*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*", Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, hlm. 93.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor. 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3821

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
 Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor. 139, Tambahan
 Lembaran Negara RI Nomor. 4252.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang
 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
 Berlangganan, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 129,
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4568

C. Jurnal

Ayu Permata Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan) Dengan Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara sepihak Oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan*, Dipenegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017.

Ratna Sari, Putu Dina Marta; Priyanto, I Made Dedy, *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2019.

Ratna Artha Windari, *Pertanggungjawaban Mutlak (strictliability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1, Nomor 1, 2015.

I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, *Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Vol. 4 No. 2, 2017.

D. Internet

Nibras Nada Naulifar, *Kebutuhan Manusia: Primer, Sekunder, Tersier*

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/080000469/>

[kebutuhan-manusia--primer-sekunder-tercier](#) diakses pada
diakses pada tanggal 7 Februari 2021 Jam 20.10 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berlangganan diakses pada
tanggal 28 Juli 2021 pukul 21.00 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Antena_parabola diakses pada tanggal
28 Juli 2021 pukul 21.10